



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pantai Cermin, 25 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir P Merbau, 07 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, calon besan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Februari 2004, berdasarkan Bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Berdasarkan Nomor : tertanggal 08 Januari 2018;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama, Tempat dan Tanggal Lahir di Air Balui 01 Januari 2005 (15 tahun 11 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 Bulan menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki bernama, Tempat dan Tanggal Lahir di Balai Jaya 11 Maret 1999, Agama Islam, N.I.K. Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulannya, Tempat Tinggal di RT.008 RW.004 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama berstatus Perawan danberstatus Jejaka;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama: dengansudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
6. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti: Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Cenaku Nomor:, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batang Cenaku yang bernama
8. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;
9. Bahwa anak Pemohon telah lama dan sangat dekat menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak Pemohon harus segera melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua belah pihak telah menetapkan jadwal akad pernikahan yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2020. Namun, dikarenakan adanya penolakan dari KUA Batang Cenaku, sehingga mengharuskan anak Pemohon melaksanakan persidangan Dispensasi Kawin terlebih dahulu di Pengadilan Agama Rengat;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
- 2) Menetapkan Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama dengan
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk tunduk dan patuh kepada penetapan ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernamamasing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila tidak segera dilaksanakan dan mereka menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa sebagai calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini masih berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak lagi sekolah;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan keinginannya untuk menikah telah direstui oleh orangtuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan telah dipinang oleh keluarga calon mempelai pria pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa calon mempelai wanita, menyatakan calon mempelai pria sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah lama pacaran dengan, sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa,sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan sudah bahwa ia sudah dewasa (berumur 21 tahun) dan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan telah meminang calon mempelai wanita pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan
- Bahwa calon mempelai pria, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah lama pacaran dengan, sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 008 RW. 004 Desa Alim II Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, kenal dengan Pemohon karena calon besan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, telah mengetahui rencana pernikahan anaknya yang bernamadengan calon isterinya bernama
- Bahwa antaradengan, sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap, untuk menikah dengan
- Bahwa keluarga dari calon suami anak Pemohon telah meminang anak Pemohon pada bulan Oktober 2020;
- Bahwatelah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahuidengan ingin menyegerakan pernikahan ini karenatelah lama pacaran dengan, sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKtanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKtanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomortanggal 10 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, KabupatenLangkat, PRopinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomortanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas namaNomortanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNIK. tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomortanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernamatetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkannya karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa danmasing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dansama-sama beragama Islam;
- Bahwa sudah siap menjadi isteri dari
- Bahwa keluarga dari calon suami anak Pemohon telah memining anak Pemohon pada Oktober 2020;
- Bahwa, bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tuatidak keberatan jikamenikah dengan ;
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama pacaran dengan, sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur RT. 003 RW. 05 Desa Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernamatetapi Kantor urusan Agama menolak menikah karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa danmasing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dansama-sama beragama Islam;
- Bahwa sudah siap menjadi isteri dari
- Bahwa keluarga dari calon suami anak Pemohon telah memining anak Pemohon pada Oktober 2020;
- Bahwa, bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tuatidak keberatan jikamenikah dengan
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama pacaran dengan, sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon bernama yang masih berumur 15 tahun 11 bulan, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernamadengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti tentang usia belum mencapai usia sembilan belas tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, maka harus dinyatakan terbukti secara sah tentang domisili
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikah denganakan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama, umur 21 tahun dan sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersamadengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa antaradengan calon istrinya yang bernama sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih jejak, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula, ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai wanita (.....) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah menerima pinangan dari keluarga calon suami anak Pemohon pada Oktober 2020;
5. Bahwa pernikahan antara dengan, segera akan dilangsungkan karenatelah lama pacaran dengan, sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama, dengan calon suaminya yang bernamatelah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama untuk menikah dengan
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rengat, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.**, sebagai Panitera dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jefi Efrianti, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).